



## **P U T U S A N**

No. 63/Pid.Sus/2017/PN Msb.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Rahul Alias Kutom Bin Kimmang
Tempat lahir	: Pembuniang
Umur/Tanggal lahir	: 18 Tahun / 10 Nopember 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pembunian, Desa Pembunian, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

#### **Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :**

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 2 Juni 2017 Nomor : 63/Pid.Sus/2017/PN Msb, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 2 Juni 2017 Nomor : 63/Pid.Sus/2017/PN Msb, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Juni 2017 Nomor : 63/Pid.Sus/2017/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahul Alias Kutom Bin Kimmang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Atau menyuruh melakukan, ikut Melakukan kekejaman, Kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjautuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahul Alias Kutom Bin Kimmang dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2017/PN.Msb  
Hal. 2 dari 19



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Kesatu

Bahwa terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2017, bertempat di Dusun Salobongko Desa Cenning Kec. Malangke Barat Kab.Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Renaldi Als Naddi Bin Suherman, saksi Rusli als Uci, Hasnawati als Ecce Bin Accang (masing-masing selanjutnya disebut korban )*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman sedang berada dibengkel saksi UCI datang saksi Cella menyampaikan kepada saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bahwa berkelahi anak-anak dirumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bersama anak-anak sebayah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berangkat melihat kejadian dan saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman tiba dirumah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman dan ketika hendak masuk rumah tiba-tiba datang terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** menarik saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman kedepan rumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi dengannya dan sementara saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi datang Lel. ACO BANTA als ACO TARUE ( DPO ) memukul kepala saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman pakai botol minuman sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman terjatuh kemudian diinjak-injak lagi oleh Lel. ACO BANTA (DPO ) kemudian terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** pergi pulang kerumah untuk bersembunyi. Sedangkan para saksi korbanpun langsung dibawa kerumah sakit umum mendapat perawatan serta pengobatan secara medis ;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2017/PN.Msb  
Hal. 3 dari 19



- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat terhadap para saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti dan melukai para saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **RENALDI Als NADI** mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURJANNAH dengan Nomor : 435/027/III/2017 tanggal 15 April 2017 dengan hasil pemeriksaan :
  - ✓ Pada dahi kiri + 5 CM diatas alis kiri terdapat luka jahitan 1 cm, dijahit dipuskesmas
  - ✓ Pada alis kiri sisi luar terdapat luka lecet
  - ✓ Pada mata kiri sisi luar terdapat luka lecet

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 80 ayat (1) Jo Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2017, bertempat di Dusun Salobongko Desa Cenning Kec. Malangke Barat Kab.Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Renaldi Als Naddi Bin Suherman, saksi Rusli als Uci, Hasnawati als Ecce Bin Accang (masing-masing selanjutnya disebut korban )*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman sedang berada dibengkel saksi UCI datang saksi Cella menyampaikan kepada saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bahwa berkelahi anak-anak dirumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bersama anak-anak sebayah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berangkat melihat kejadian dan saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman tiba dirumah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman dan ketika hendak masuk rumah tiba-tiba datang terdakwa

Putusan No. 63/Pid.Sus/2017/PN.Msb  
Hal. 4 dari 19



**RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** menarik saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman kedepan rumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi dengannya dan sementara saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi datang Lel. ACO BANTA als ACO TARUE ( DPO ) memukul kepala saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman pakai botol minuman sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman terjatuh kemudian diinjak-injak lagi oleh Lel. ACO BANTA (DPO ) kemudian terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** pergi pulang kerumah untuk bersembunyi. Sedangkan para saksi korbanpun langsung dibawa kerumah sakit umum mendapat perawatan serta pengobatan secara medis ;

- Bahwa alat yang dipergunakan Lel. ACO BANTA ( DPO ) melakukan penganiayaan terhadap saksi HASNAWATI Als ECCE Bin ACCANG dengan menggunakan botol minuman ;
- Bahwa Lel. ACO BANTA ( DPO ) saat melakukan pemukulan terhadap RUSLI Als UCI pecahan botol terhambur mengenai bibir bagian bawah ;
- Bahwa saksi KAMBO, saksi RASDIN Als RASE, saksi SAMSURI Als URI, saksi FAISAL Bin SAINUDDIN mengetahui kejadian karena pada saat kejadian mereka melihat langsung dan yang melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban adalah terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** dan terdakwa ACO BANTA als ACO TARUE (DPO ) ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat terhadap para saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti dan melukai para saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **RENALDI Als NADI** mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURJANNAH dengan Nomor : 435/027/III/2017 tanggal 15 April 2017 dengan hasil pemeriksaan :
  - ✓ Pada dahi kiri + 5 CM diatas alis kiri terdapat luka jahitan 1 cm, dijahit dipuskesmas
  - ✓ Pada alis kiri sisi luar terdapat luka lecet
  - ✓ Pada mata kiri sisi luar terdapat luka lecet





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut  
Pasal. 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana ;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2017, bertempat di Dusun Salobongko Desa Cenning Kec. Malangke Barat Kab.Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Renaldi Als Naddi Bin Suherman, saksi Rusli als Uci, Hasnawati als Ecce Bin Accang (masing-masing selanjutnya disebut korban )*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman sedang berada dibengkel saksi UCI datang saksi Cella menyampaikan kepada saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bahwa berkelahi anak-anak dirumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bersama anak-anak sebayah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berangkat melihat kejadian dan saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman tiba dirumah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman dan ketika hendak masuk rumah tiba-tiba datang terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** menarik saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman kedepan rumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi dengannya dan sementara saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi datang Lel. ACO BANTA als ACO TARUE ( DPO ) memukul kepala saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman pakai botol minuman sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman terjatuh kemudian diinjak-injak lagi oleh Lel. ACO BANTA (DPO ) kemudian terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** pergi pulang kerumah untuk bersembunyi. Sedangkan para saksi korbanpun langsung dibawa kerumah sakit umum mendapat perawatan serta pengobatan secara medis ;
- Bahwa terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** mendengar saksi korban RUSLI Als UCI sedang bertengkar mulut dengan terdakwa ACO BANTA als ACO TARUE (DPO ) , terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN**

Putusan No. 63/Pid.Sus/2017/PN.Msb  
Hal. 6 dari 19



**KIMMANG** langsung bangun dari pembaringannya dan langsung marah dan berdiri memukul saksi korban RUSLI Als UCI ;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat terhadap para saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti dan melukai para saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **RENALDI Als NADI** mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURJANNAH dengan Nomor : 435/027/III/2017 tanggal 15 April 2017 dengan hasil pemeriksaan :
  - ✓ Pada dahi kiri + 5 CM diatas alis kiri terdapat luka jahitan 1 cm, dijahit dipuskesmas
  - ✓ Pada alis kiri sisi luar terdapat luka lecet
  - ✓ Pada mata kiri sisi luar terdapat luka lecet

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 351 ayat (1) (2) Jo Pasal 55,56 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan **RENALDI Alias NADDI Bin SUHERMAN**;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi selaku Saksi Korban ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Dusun Salobongko Desa Cening Kecamatan Malange;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2017/PN.Msb  
Hal. 7 dari 19



- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan pada diri saya dengan cara Terdakwa Menarik saksi dari dalam rumah kemudian Memukul saksi dengan cara Meninju;
- Bahwa setahu saksi selain dengan Terdakwa ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan yakni lelaki Aco Banta anak dari Dusun Bakkung;
- Bahwa Saksi pernah dirawat durmah sakit Umum Andi Djemma Masamba selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Bantuan Pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa Sampai sekarang ini saksi dengan Terdakwa belum pernah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Keterangan saksi **RUSLI Alias UCI** ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Dusun Salobongko Desa Cening Kecamatan Malangke;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu RAHUL Alias KUTO bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa awal kejadiannya sebelumnya saya mengingatkan kepada lelaki ACO BANTA bahwa pesta yang ada di bawah merupakan pesta kita semua dan jagan sampai terjadi seperti tahun lalu dan pada saat itu juga lelaki KAMBO langsung menyahut sambil mengajukan jempolnya kepada saya dan berkata bahwa ' kenapa ada lagi kata di belakannya bahwa "jagan sampai terjadi seperti dulu" dan saat itu lelaki ACO BANTA yang ada di samping kananku baerkata "NAKAL Memangko kau ini dan saya jawab bahwa Belum adapi anak Bakkung yang saya pukul ";
- Bahwa Terdakwa pukul saya pada saat saya lagi berdebat degan lelaki ACO BANTA dan tidak lama kemudian lelaki RAHUL Alias KUTO bagun





yang sementara lagi baring-baring dan langsung mengambil botol dan melakukan pemukulan pada bagian kepala saya namun saya mendorong di bagian Lehernya di bagian belakan dan kemudian datang Lelaki KAMBO dari arah belakang dan langsung merangkul saya;

- Bahwa saksi tahu yang ada di tempat yaitu saya sendiri, Rahul alias Kuto Kambo dan Lelaki Suherman alias Aco;
- Bahwa Terdakwa memukul Korbannya dengan menggunakan Batu dan Pecahan Botol Minuman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Keterangan saksi **SAMSURI Alias URI BIN JUMARDIN** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Dusun Salobongko Desa Cennung Kecamatan Malange;
- Bahwa yang melakukan penganiyaan adalah lelaki Aco Banta Als Aco Tarue, Rahul atau Kuto dan lelaki Darwan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Suherman;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa saja penyebab sehingga terdakwa memukul korban akan tetapi pada tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 20,30 WITA Saya berada di depan bengkel Ucci yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian saya didatangi teman saya yang bernama Rihal Als Cela panggil saya dengan mengatakan dipanggilko Ucci jadi saya kesana pada saat saya hendak masuk kedalam rumah, saya melihat Darwan membawa parang/badik dalam keadaan terhunus yang berada di depan rumahnya lelaki Suherman Als Kis Kirrang sehingga saya tidak sempat masuk dan hanya berdiri dipinggir jalan raya menyasikan dimana saya melihat Renaldi Als Nadi yang sedang berdiri didepan rumahnya yang kemudian muncul lelaki Aco Banta melakukan pemukulan terhadap lelaki renaldi Als Nadi dengan menggunakan Botol minuman keras yang mengenai kepala korban



sedangkan Darwan datang juga memukul korban Suherman Als Kis Kirrang;

- Bahwa saya melihat luka terbuka di bagian kepala Korban Suherman Als Kis Kirrang Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Aco Kirran berteman;
- Bahwa Sampai dengan sekarang anantara saya dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. saksi **FAISAL Bin SAINUDDIN** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Dusun Salobongko Desa Cening Kecamatan Malangke;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pada diri Korban Suherman adalah Rahul Als Kuto,dan Aco Banta berteman yang tinggal di Dusung Bakkung Desa Pabbuniang Kecamatan Malangke Barat Kab.Luwu Utara;
- Bahwa yang saya ketahui ada tiga orang korbanya yaitu Suherman,Renaldi dan lelaki Aditusan Als Adi yang masin-masin megalami luka Terbuka di bagian kepala;
- Bahwa Pada saat kejadian saya berada di jalan raya yang berkisar sekitar 5 (lima) meter dari rumah Suherman Als Kis “;
- Bahwa Yang saya lihat pada waktu itu sekitar pukul 20,30 WITA saya melihat lelaki Darwan membawa Parang atau Badik di depan rumah Suherman dan saya juga melihat lelaki Renaldi Als Naddi yang sedang berdiri di depan rumahya dan tiba-tiba datang RAHUL Als KUTO melakukan penganiayaan pada diri korban Suherman;
- Bahwa Yang saya ketahui dan saya lihat terdakwa Rahul Als Kuto memakai Botol Minuman Keras yang dipakai memukul Korban Suherman Als Kis Kirran;



- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut.;
- Bahwa Terdakwa didakwa melakukan masalah Tindak Pidana penganiayaan terhadap saksi Renaldi Als Naddi Bin Suherman, saksi Rusli als Uci, Hasnawati als Ecce Bin Accang;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan pada diri korban adalah saya berteman;
- Bahwa kejadianya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Pukul 21,00 WITA yang Bertempat di Dusun Salobongko,Desa Cenning,Kecamatan,Malangke Barat kabupaten luwu Utara;
- Bahwa saya melakukan Penganiayaan atau Pemukulan pada diri korban karna Ketersinggungan;
- Bahwa yang tersinggung adalah saya karnah Ucci bicara keras-keras;
- Bahwa Saya lakukan Penganiayaan pada diri Korban Suherman dengan Cara melempar Batu dan mengenai Kepala Korban;
- Bahwa Saya lempar korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saya tidak memberikan sampai saat ini antara saya dengan Korban belum ada Perdamaian dan saya belum berikan biaya pengobatan pada diri Korban;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba atas nama saksi korban **RENALDI Als NADI**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURJANNAH dengan Nomor : 435/027/III/2017 tanggal 15 April 2017 dengan hasil pemeriksaan :



- ✓ Pada dahi kiri + 5 CM diatas alis kiri terdapat luka jahitan 1 cm, dijahit dipuskesmas
- ✓ Pada alis kiri sisi luar terdapat luka lecet
- ✓ Pada mata kiri sisi luar terdapat luka lecet

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Dusun Salobongko Desa Cenning Kec. Malangke Barat Kab.Luwu Utara, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Renaldi Als Naddi Bin Suherman* ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman sedang berada dibengkel saksi UCI datang saksi Cella menyampaikan kepada saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bahwa berkelahi anak-anak dirumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bersama anak-anak sebayah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berangkat melihat kejadian dan saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman tiba dirumah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman dan ketika hendak masuk rumah tiba-tiba datang terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** menarik saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman kedepan rumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi dengannya dan sementara saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi datang Lel. ACO BANTA als ACO TARUE ( DPO ) memukul kepala saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman pakai botol minuman sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman terjatuh kemudian diinjak-injak lagi oleh Lel. ACO BANTA (DPO ) kemudian terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** pergi pulang kerumah untuk bersembunyi. Sedangkan para saksi korbanpun langsung dibawa kerumah sakit umum mendapat perawatan serta pengobatan secara medis ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat terhadap para saksi korban



dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti dan melukai para saksi korban ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **RENALDI Als NADI** mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURJANNAH dengan Nomor : 435/027/III/2017 tanggal 15 April 2017 dengan hasil pemeriksaan :
  - ✓ Pada dahi kiri + 5 CM diatas alis kiri terdapat luka jahitan 1 cm, dijahit dipuskesmas
  - ✓ Pada alis kiri sisi luar terdapat luka lecet
  - ✓ Pada mata kiri sisi luar terdapat luka lecet
- Bahwa saksi Korban lel. Renaldi Als Naddi Bin Suherman pada saat kejadian masih berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Kesatu Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua Pasal. 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, Atau Ketiga Pasal 351 ayat (1) (2) Jo Pasal 55,56 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Putusan No. 63/Pid.Sus/2017/PN.Msb  
Hal. 13 dari 19





2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

**Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Rahul Alias Kutom Bin Kimmang** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **melakukan kekerasan** adalah cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Dusun Salobongko Desa Cenning Kec. Malangke Barat Kab.Luwu Utara, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Renaldi Als Naddi Bin Suherman* ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman sedang berada dibengkel saksi UCI datang saksi Cella menyampaikan kepada saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bahwa berkelahi anak-anak dirumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman bersama anak-anak sebayah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berangkat melihat kejadian dan saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman tiba dirumah saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman dan ketika hendak masuk rumah tiba-tiba datang terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** menarik saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman kedepan rumah sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi dengannya dan sementara saksi korban



Renaldi Als Naddi Bin Suherman berkelahi datang Lel. ACO BANTA als ACO TARUE ( DPO ) memukul kepala saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman pakai botol minuman sehingga saksi korban Renaldi Als Naddi Bin Suherman terjatuh kemudian diinjak-injak lagi oleh Lel. ACO BANTA (DPO ) kemudian terdakwa **RAHUL Als KUTO BIN KIMMANG** pergi pulang kerumah untuk bersembunyi. Sedangkan para saksi korbanpun langsung dibawa kerumah sakit umum mendapat perawatan serta pengobatan secara medis ;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat terhadap para saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti dan melukai para saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **RENALDI Als NADI** mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil Visum et Repertum Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURJANNAH dengan Nomor : 435/027/III/2017 tanggal 15 April 2017 dengan hasil pemeriksaan :
  - ✓ Pada dahi kiri + 5 CM diatas alis kiri terdapat luka jahitan 1 cm, dijahit dipuskesmas
  - ✓ Pada alis kiri sisi luar terdapat luka lecet
  - ✓ Pada mata kiri sisi luar terdapat luka lecet
- Bahwa saksi Korban lel. Renaldi Als Naddi Bin Suherman pada saat kejadian masih berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilarang menempatkan, membiarkan ,melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana surat dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan



yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan



Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **RAHUL ALIAS KUTOM BIN KIMMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak***";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 oleh

Putusan No. 63/Pid.Sus/2017/PN.Msb  
Hal. 18 dari 19





kami **EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M.SYARIF.S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **AHMAD AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **SYARBINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.**

Ttd.

**M.SYARIF.S, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**AHMAD AMIN, S.H.**